



**FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 014/DFPA/I/1440
TENTANG PERUBAHAN ARAH KIBLAT**

Latar Belakang Masalah

Menghadap ke arah kiblat, terutama ketika menunaikan ibadah shalat adalah satu kewajiban. Seorang muslim yang dengan sengaja melakukan shalat tidak menghadap arah kiblat tanpa alasan yang dibenarkan maka shalatnya tidak sah. Bahkan para ulama' telah menegaskan bahwa menghadap ke arah kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat.

Ketentuan ini berlaku pada shalat fardhu, dan juga shalat sunnah, baik ketika berjamaah atau ketika shalat sendirian.¹

Sebagaimana ulama' juga telah menegaskan bahwa pada asalnya setiap orang yang hendak mendirikan shalat berkewajiban mengenali arah kiblat. Pengetahuan tentang arah kiblat bisa didapat dengan bantuan penanda arah alami, semisal letak sebagian bintang, atau menggunakan alat bantu semisal kompas, atau berdasarkan informasi dari sebagian nara sumber yang berkompeten.²

Pada setiap masa, ummat Islam menggunakan metode atau alat bantu yang ada pada zamannya. Dan seiring dengan perkembangan

1. *Al Istidzkaar*, Ibnu Abdil Barr 2/455, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzzab*, An Nawawi 3/189, *Al Mughni*, Ibnu Qudamah 1/481, *Fathul Baari*, Ibnu Hajar Al Asqalani 1/503,
2. *Al Istidzkaar*, Ibnu Abdil Barr 2/455, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzzab*, An Nawawi 3/205.

zaman dan teknologi, kini umat Islam lebih mudah menentukan arah kiblat dan hasilnya lebih akurat.

Akibat dari pemanfaatan teknologi yang lebih akurat, maka di berbagai daerah terjadi polemik, karena ternyata arah kiblat sebagian masjid terbukti kurang akurat. Di sisi lain, masyarakat setempat, jamaah masjid dan juga lainnya hanyut dalam polemik. Sebagian menuntut agar arah kiblat masjid direvisi dengan segala konsekuensinya. Dan ada pula yang tetap mempertahankan arah kiblat masjidnya dengan berbagai dalihnya.

Agar polemik di tengah masyarakat ini tidak berkepanjangan dan semakin meresahkan masyarakat, maka Dewan Fatwa merasa perlu untuk mengkaji masalah ini secara hukum, sehingga dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam menyikapi masalah ini.

Posisi orang yang hendak mendirikan shalat

Para ahli fikih menyebutkan bahwa dalam urusan menghadap ke kiblat ketika mendirikan shalat, maka secara global dapat dipilah ke dalam dua kondisi, berdasarkan posisi orang yang hendak shalat.

Perbedaan posisi ini erat kaitannya dengan sikap yang harus dilakukan dalam urusan kiblat.

Kondisi pertama: Berada di kota Mekkah, sehingga dapat menyaksikan langsung fisik bangunan Ka'bah, baik ia hadir langsung di hadapan Ka'bah atau ia penduduk Mekkah yang mampu menghadap ke arah fisik bangunan Ka'bah secara tepat, sehingga bila dari tempat ia berdiri ditarik garis lurus, niscaya benar-benar berakhir pada bangunan Ka'bah.

Pada kondisi ini, maka banyak ulama' menukulkan kesepakatan bahwa ia wajib menghadap ke fisik bangunan Ka'bah, sehingga tidak sah shalatnya bila ia tidak menghadap ke fisik bangunan Ka'bah.

Di antara dalil yang melandasi kesepakatan ulama' ini adalah hadits sahabat Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, bahwa pada suatu

hari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* masuk ke Ka’bah, lalu beliau berdoa dengan menghadap ke berbagai sisi Ka’bah. Dan selanjutnya setelah keluar dari Ka’bah, beliau bersabda:

هَذِهِ الْقِبْلَةُ

“Inilah kiblat”. (Muttafaqun ‘Alaih).

Kondisi serupa juga terjadi pada orang yang mendirikan shalat di Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi benar-benar menghadap ke arah fisik bangunan Ka’bah.³

Kondisi kedua: Orang yang berada jauh dari kota Mekkah dan Ka’bah, maka pada kondisi ini telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama’ ahli fikih, perihal pengertian kiblat yang harus dipenuhi ketika shalat.

Banyak referensi fikih dan lainnya menukilkan bahwa dalam masalah ini ulama’ ahli fikih besilang pendapat ke dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: Menghadap kepada fisik bangunan Ka’bah.

Karenanya setiap orang yang mendirikan shalat harus berusaha menghadap fisik bangunan Ka’bah, dengan artian, bila ditarik garis lurus antara tempat ini berpijak dan arah wajahnya, maka akan berakhir pada fisik bangunan Ka’bah.

Ini adalah pendapat pertama Imam Syafi’i yang selanjutnya menjadi mazhab yang dikuatkan (*rajih*) dalam mazhab Imam Syafi’i⁴ dan juga salah satu pendapat dalam mazhab Imam Malik⁵ dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal⁶.

Dalil Pertama: Firman Allah *Ta’ala*:

3. *Al Mabsuth*, As Sarakhsi Al Hanafy, 10/329, *Al Istidzkaar*, Ibnu Abdil Barr 2/455, *Al Majmu Syarah Al Muhadzzab*, An Nawawi 3/205, dan *Majmu’ Fatawa*, Ibnu Taimiyyah 22/208.

4. *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzzab*, An Nawawi 3/205.

5. *Al Qawaniin Al Fiqhiyyah*, Ibnu Juzai Al Maliky 1/41.

6. *Al Mughni*, Ibnu Qudamah 1/490.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS. Al Baqarah: 144)

Imam An Nawawi berkata: “Yang dimaksud dengan kata Al Masjid Al Haram pada ayat ini adalah fisik bangunan Ka’bah”.⁷

Dalil Kedua: Hadits sahabat Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa pada suatu hari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* masuk ke Ka’bah, lalu beliau berdoa dengan menghadap ke berbagai sisi Ka’bah. Dan selanjutnya setelah keluar dari Ka’bah, beliau bersabda:

هَذِهِ الْقِبْلَةُ

“Inilah kiblat”. (Muttafaqun ‘Alaih).

Hadits ini dengan jelas mendefinisikan kiblat dengan Ka’bah.

Dalil Ketiga: Kesepakatan para ulama’ bahwa orang yang mampu menyaksikan Ka’bah secara langsung wajib untuk menghadap ke fisik Ka’bah, bukan sekedar arah Ka’bah.

Dan selanjutnya, selain penduduk kota Makkah dianalogikan dengan penduduk kota Makkah.⁸

Pendapat Kedua: Menghadap ke arah bangunan Ka’bah berada.

Berdasarkan pendapat ini, maka selama orang yang mendirikan shalat telah menghadap ke arah di mana bangunan Ka’bah berada, maka ia telah memenuhi kewajibannya. Walaupun, bila ditarik garis lurus dari tempat ia berpijak, tidak akan pernah berakhir di fisik bangunan Ka’bah. Ini adalah pendapat yang dianut dan

7. *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzzeb*, An Nawawi 3/189.

8. *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzzeb*, An Nawawi 3/205, dan *Al Mughni*, Ibnu Qudamah 1/490.

difatwakan oleh mazhab Al Hanafi⁹, juga salah satu pendapat yang mengemuka di antara para penganut mazhab Maliki¹⁰, Hanbali¹¹ dan pendapat kedua Imam Syafi'i¹².

Dalil pertama: Firman Allah *Ta'ala*:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS. Al Baqarah: 144)

Banyak ulama' menafsirkan kata (*syathra*) dengan arti ke arah.¹³

Karena itu As Shan'any menjelaskan bahwa perintah untuk menghadap ke arah kiblat ini turun kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini, sedangkan beliau mukim di kota Madinah. Dan selalu menghadap ke fisik bangunan Ka'bah bagi penduduk Madinah adalah satu hal yang mustahil atau sangat sulit, kecuali bagi yang shalat di mihrab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Padahal perintah di atas bersifat umum, mencakup ketika beliau shalat di dalam mihrab masjid beliau, dan juga ketika sedang di tempat lain.

Lebih jauh As Shan'ani menjelaskan bahwa perintah untuk menghadapkan wajah ke arah Ka'bah di manapun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada, semakin menguatkan kesimpulan di atas, bahwa menghadap ke arah di mana bangunan Ka'bah berada sudah cukup. Yang demikian itu karena menghadap ke fisik bangunan Ka'bah di setiap tempat, adalah satu hal yang tidak kuasa dilakukan oleh setiap orang yang mendirikan shalat.¹⁴

Dengan demikian, ayat ini mengandung perintah agar kita menghadap ke arah beradanya Ka'bah, bukan ke fisik bangunan Ka'bah.

9. *Al Mabsuth*, As Sarakhsi Al Hanafy, 10/331.

10. *Al Qawaniin Al Fiqhiyyah*, Ibnu Juzai Al Maliky 1/41.

11. *Al Mughni*, Ibnu Qudamah 1/490.

12. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, An Nawawi 3/205.

13. *Al Muntaqa*, Al Baaji Al Maliky 1/469, *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyyah 22/207.

14. *Subulus Salam*, As Shan'any 1/134.

Firman Allah Ta'ala:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al Baqarah: 286)

Imam As Sarakhsi berkata: “Menghadap ke arah bangunan Ka’bah berada adalah tindakan yang kuasa dilakukan oleh setiap umat Islam, sedangkan Allah hanyalah membebani setiap manusia sesuai dengan kadar kemampuannya”.¹⁵

Dalil Kedua: Hadits sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

ما بين المشرق و المغرب قبلة

“Antara timur dan barat adalah arah kiblat”.¹⁶ (Hadits ini oleh banyak ulama’, di antaranya Imam At Tirmidzy, Al Albani dan lainnya dinyatakan sebagai hadits shahih).

Ahmad bin Khalid *rahimahullah* mengomentari riwayat yang menyatakan bahwa:

في هذا سعة للناس أجمعين.

“Pada pernyataan ini terdapat kelapangan bagi semua manusia”. Kemudian ada salah seorang yang menimpali penjelasannya ini dengan berkata: “Katanya penjelasan ini hanya berlaku bagi penduduk kota Madinah? Kembali beliau mempertegas penjelasannya dengan berkata: “ Kita dan penduduk kota Madinah sama, kelapangan dalam urusan arah kiblat, berlaku bagi semua orang.”¹⁷

Imam Ibnu Rajab Al Hanbali menukilkan dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata:

بين المشرق والمغرب قبلة، ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء، إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة، إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة، ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، يكون وسطا بين ذلك.

15. *Al Mabsuth*, As Sarakhsi Al Hanafy 10/331.

16. HR. Tirmidzi: 2/171, HR. Ibnu Majah: 1/323.

17. *At Tamhid*, Ibnu Abdil Barr 17/61.

Antara arah timur dan arah barat terletak arah kiblat, tidak ada bedanya antara arah barat di musim panas, ataupun arah barat di musim dingin. Bila seorang muslim menunaikan shalat ke arah antara keduanya, maka sah shalatnya dan dibolehkan. Hanya saja kami lebih menyukai bila ia mengambil arah yang benar-benar tengah antara keduanya, selanjutnya ia menjadikan arah barat di sisi kanannya dan arah timur berada di sisi kirinya, maka itulah arah pertengahan antara arah timur dan barat.¹⁸

Seusai menukilkan pernyataan Imam Ahmad di atas, Imam Ibnu Rajab berkata: “Maksud beliau adalah pertengahan antara arah timur paling timur hingga arah barat paling barat di musim dingin dan musim panas, maka itulah arah kiblat. Di disunnahkan bagi orang yang mendirikan shalat agar ketika shalat menghadap ke arah yang benar-benar pertengahan antara kedua arah tersebut. Sehingga miring sedikit dari arah tersebut tidaklah mengapa. Adapun bila kemiringannya besar, sehingga arah kiblat berada di sisi kanan atau sisi kiri maka pada kondisi semacam ini kemiringan itu dapat merusak keabsahan shalat.”¹⁹

Komparasi antara dua pendapat Ahli Fikih

Sekilas dua pendapat di atas benar-benar berseberangan, namun demikian, Imam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* memiliki sudut pandang yang berbeda. Setelah beliau mengkaji secara mendalam kedua pendapat di atas, beliau menyimpulkan bahwa kedua pendapat di atas sejatinya tidak saling bertentangan.

Beliau berkata: “Sesungguhnya tidak terjadi perbedaan antara para ulama’ dalam hal sikap yang wajib dilakukan dalam urusan ini. Adapun perbedaan pendapat antara ulama’ yang menyatakan bahwa semua orang harus benar-benar menghadap ke fisik bangunan Ka’bah dan pendapat yang mencukupkan dengan menghadap ke arah bangunan Ka’bah berada, bukanlah perselisihan yang nyata.”²⁰

18. *Fathul Bari*, Ibnu Rajab Al Hambali 2/292.

19. *Idem*.

20. *Majmu’ Fatawa*, Ibnu Taimiyyah 22/206.

Kesimpulan ini, beliau bangun di atas beberapa alasan berikut:

Alasan Pertama: Pengertian Al Masjid Al Haram mencakup semua tanah Haram.

Penafsiran ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala* berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
هَذَا

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini”. (QS. At Taubah: 28)

Ibnu Taimiyah berkata: “Dan larangan ini tidak hanya berlaku pada Ka’bah saja”.²¹

Alasan Kedua: Hadits Abu Ayyub Al Anshari bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

(إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و لا تستدبروها و لكن شرقوا أو غربوا)
Bila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, namun menghadaplah ke arah timur atau barat.” (Muttafaqun ‘alaih).

Pada hadits ini ditegaskan bahwa penduduk Madinah bila telah menghadap ke arah timur atau barat, maka mereka telah terhindar dari larangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Dengan demikian hadits ini membawa pesan tersirat bahwa arah kiblat bagi penduduk madinah adalah satu dari dua arah selain dari timur dan barat, yaitu arah selatan.

Selanjutnya Imam Ibnu Taimiyah berkata: “Maksud kiblat yang ketika kita buang air besar atau kencing, dilarang untuk menghadap kepadanya atau membelakanginya adalah kiblat yang setiap orang shalat diperintahkan untuk menghadap kepadanya”²².

21. *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyyah 22/207.

22. *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyyah 22/207.

Untuk lebih menguatkan kesimpulannya ini, Imam Ibnu Taimiyyah membawakan hadits riwayat sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

ما بين المشرق و المغرب قبلة

“Antara arah timur dan arah barat terletak arah kiblat”.²³

Alasan Ketiga: Hadits riwayat Abdullah Al Habsyi *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa suatu hari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berdiri di pintu Ka’bah lalu beliau bersabda:

أما بعد، فإن الباب قبلة البيت، والبيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة الحرم،
والحرم قبلة الأفاق

Amma ba’du, sesungguhnya pintu Ka’bah adalah kiblat bagi Ka’bah, sedangkan bangunan Ka’bah adalah kiblat bagi Al Masjid Al Haram, dan Al Masjid Al Haram adalah kiblat bagi tanah Haram, dan tanah Haram adalah kiblat bagi seluruh negeri.²⁴

Alasan Keempat: Fakta masjid-masjid sepanjang sejarah.

Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa para ulama’ telah sepakat bahwa semua orang yang mampu menyaksikan Ka’bah langsung maka ia wajib menghadap ke arah fisik bangunan Ka’bah. Dengan demikian shaf orang yang berada di masjid Al Haram akan membengkok, semakin jauh jarak shaf dari fisik bangunan Ka’bah, maka bengkokannya semakin samar.

Sebagaimana beliau juga telah menukulkan kesepakatan ulama’ bahwa orang yang berada jauh dari kota Mekkah, ketika shalat ia boleh berdiri di ujung shaf yang panjang melebihi panjang atau lebar bangunan Ka’bah. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa shaf mereka tetap harus lurus, tidak ada kewajiban untuk membengkokkan shaf walau hanya sedikit. Sehingga bila antara orang yang berada di ujung shaf ditarik garis lurus ke depan, niscaya tidak akan berakhir di fisik bangunan Ka’bah.

23. HR. Tirmidzi: 2/171, HR. Ibnu Majah: 1/323.

24. *Mu’jam As Shahabah*, Ibnu Qani’, dan menurut Imam Ibnu Hajar Al Asqalani sanadnya lemah.

Praktek para sahabat ketika membangun masjid di berbagai negeri membuktikan bahwa andai ditarik garis lurus dari posisi imam, niscaya tidak akan pernah berakhir pada fisik bangunan Ka'bah. Namun demikian mereka semua bersepakat bolehnya mendirikan shalat di masjid-masjid tersebut.

Di saat yang sama, tidak ada satu ulama' pun yang melarang untuk shalat di sudut masjid besar, yang panjang atau lebarnya melebihi panjang atau lebar bangunan Ka'bah, sehingga bila ditarik garis lurus dari posisi ia berdiri, niscaya tidak akan pernah berakhir pada fisik bangunan Ka'bah.²⁵

Alasan Kelima: Memaksakan diri untuk selalu tepat menghadap ke fisik bangunan Ka'bah adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh setiap orang di setiap waktu dan tempat.

Imam Ibnu Taimiyyah menyimpulkan bahwa sejatinya maksud para ulama' yang menyatakan bahwa setiap orang shalat wajib menghadap ke fisik bangunan Ka'bah adalah bagi yang mampu melakukannya yaitu yang dapat menyaksikan langsung fisik bangunan Ka'bah, karena dekat dengannya.

Adapun orang yang jauh, maka kewajibannya ialah menghadap ke arah beradanya bangunan Ka'bah. Inilah satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan oleh orang yang berada jauh dari Ka'bah. Selalu menghadap ke fisik bangunan Ka'bah bagi orang yang jauh adalah satu hal yang mustahil dapat dilakukan, sehingga tidak mungkin Allah *Ta'ala* mewajibkannya atas umat Islam.

Dengan berbagai alasan di atas, beliau akhirnya menyimpulkan bahwa sejatinya kedua pendapat di atas tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Berbeda redaksional namun maksudnya sama.

Alasan Keenam: Anggapan bahwa harus benar-benar menghadap ke fisik bangunan Ka'bah dapat memantik keresahan dan persengketaan panjang lebar di tengah-tengah

25. *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyyah 22/209-210.

masyarakat, mengingat mayoritas mereka tidak mampu menentukan arah yang demikian itu.

Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti orang yang mereka anggap ahli dalam penentuan arah kiblat, yang jumlah mereka sangatlah sedikit. Padahal kewajiban menghadap kiblat adalah kewajiban seluruh orang, di setiap waktu dan tempat mereka hendak mendirikan shalat. Dan Islam dalam berbagai syari'atnya, terlebih yang disyari'atkan atas masyarakat banyak, senantiasa mengaitkannya dengan hal-hal yang kasat mata dan mudah dikenali oleh setiap orang.²⁶

Ambang toleransi kemiringan arah kiblat

Tidak ada batasan yang tegas dan jelas dalam masalah ini. Yang ada adalah pernyataan bahwa kemiringan sedikit tidak mengapa alias masih dalam ambang toleransi. Misalnya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan:

ما بين المشرق و المغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة لم يعد و لكن يتحرى
الوسط

Antara arah timur dan barat terletak arah kiblat, dan bila ia miring dari arah kiblat, maka ia tidak wajib untuk mengulang shalatnya, namun sepatutnya ia berusaha untuk benar-benar menghadap ke tengah-tengah arah kiblat.²⁷

Ibnu Abdil Barr menyatakan:

وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا، فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره.

Adapun orang yang hasil ijtihadnya ternyata miring sedikit ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat yang sebenarnya, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya, baik waktu shalatnya masih tersisa ataupun setelah waktu shalatnya berlalu.²⁸

Pada kesempatan lain beliau menukil pendapat sebagian ulama' yang berkata: "Orang yang miring dari arah kiblat ke arah kanan

26. *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyyah 22/211-212.

27. *Al Mughni*, Ibnu Qudamah 1/490.

28. *Al Kaafi*, Ibnu Abdil Barr 1/199.

atau kiri, sedang kemiringannya tidak parah, tidak sampai menghadap ke arah timur atau barat, maka itu tidak mengapa, karena memang telah ada kejelasan dan tuntunannya bahwa bagi orang yang berada jauh dari Ka'bah, ada kelapangan dalam urusan kiblat. Dan ini adalah makna dari sabda Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* dan juga pernyataan para sahabatnya:

ما بين المشرق و المغرب قبلة

“Antara arah timur dan arah barat terletak arah kiblat”.²⁹

Imam Al Mawardi As Syafi'i juga mengatakan hal yang senada, beliau berkata: “Bila ia miring dari arah kiblat, sedangkan arahnya masih tetap satu arah, maka bila ia miring ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, maka ada dua kemungkinan:

Pertama: Kesadarannya bahwa ia telah miring itu didapat secara meyakinkan.

Kedua: Kesadarannya bahwa ia telah miring itu didapat dari hasil analisa (ijtihad).

Bila kemiringannya itu diketahui secara meyakinkan, maka ia harus segera mengoreksi arah shalatnya, sesuai dengan yang ia yakini, yaitu bergeser ke kanan atau ke kiri, dan kemudian ia melanjutkan shalatnya, karena arahnya masih tetap satu arah. Dengan demikian kemiringannya itu tidak menghalanginya untuk meneruskan shalatnya, demikian ditegaskan oleh Imam Syafi'i³⁰.

Fatwa Perubahan Arah Kiblat

Dari paparan di atas, maka Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad berfatwa:

1. Bagi orang yang mampu menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka ia wajib memastikan diri bahwa ia shalat menghadap ke fisik Bangunan Ka'bah.
2. Bagi orang yang jauh dari letak bangunan Ka'bah, maka baginya cukup menghadap ke arah yang padanya bangunan Ka'bah berada.

29. *At Tamhid*, Ibnu Abdil Barr 17/58.

30. *Al Hawi Al Kabir*, Al Mawardi 2/84.

3. Tidak ada kewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang yang shalat benar-benar berada pada satu garis lurus dengan fisik bangunan Ka'bah.
4. Kemiringan dari arah kiblat yang tidak dapat ditoleransi, adalah kemiringan yang benar-benar berbeda arah, sehingga bila arah kiblat berada di arah barat, ia menghadap ke arah selatan atau utara. Kemiringan seperti inilah yang benar-benar membatalkan shalat. Adapun bila kemiringannya tidak sampai merubah arah, karena masih searah, maka kemiringan ini masih dapat ditoleransi.
5. Maksud dari toleransi kemiringan ini adalah shalat yang terlanjur ditunaikan tidak wajib untuk diulang.
6. Bila seseorang telah mengetahui kesalahannya dalam hal arah kiblat, maka ia harus segera menyesuaikan diri, sehingga arah kiblatnya tepat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al Mawardi di atas. Ralat arah kiblat ini harus ia lakukan walaupun ia sedang berada dalam shalat.

Penutup

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk terus berusaha menimba ilmu agama agar dapat menunaikan ibadah dengan sempurna.

Dewan Fatwa juga menghimbau kepada seluruh Takmir Masjid untuk bersikap pro aktif dalam memastikan arah kiblat masjidnya, di antaranya dengan berkoordinasi dengan Kantor Departemen Agama setempat, guna menjamin terlaksananya ibadah umat Islam secara sempurna.

Pada saat yang sama Dewan Fatwa juga menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk mengedepankan *husnu dzhan* kepada masjid-masjid yang ada dan juga kepada para takmirnya, dalam urusan penentuan arah kiblat masjid, guna menghindari polemik dan keresahan di tengah masyarakat. Namun bila takmir masjid memutuskan untuk tetap mempertahankan arah kiblat masjidnya, maka juga tidak mengapa selama masih searah dengan arah fisik bangunan Ka'bah berada.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 25 Muharram 1440 H

5 Oktober 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua



فيراندا انديرجا

Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

: 1.



Syafiq Riza Basalamah

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.

2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA

:


2.



3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

: 3.

M. Arifin Badri



4. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

4.


Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



5. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:


5.



6. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

6.



7. Dr. Musyaffa', Lc, MA

:

7.



8. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

8.



9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

9.

